



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUEFIED PETROLEUM GAS*
(LPG) TABUNG 3 KILOGRAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan mekanisme penjualan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 kg, yang diselenggarakan sesuai dengan prosedur dari Pertamina ke SPPBE (Station Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji) ke Agen, dari Agen ke Pangkalan, maka Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM.**

Pasal I

Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 2 dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 46) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) HET LPG Tabung 3 Kilogram di Pangkalan/Sub Penyalur sebesar Rp. 14.500,- (Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) per Tabung 3 kilogram, dengan perincian sebagai berikut :
- | | |
|--|-------------------------|
| 1) Harga Ex Pertamina (di SPPBE)
Termasuk PPN 10 % | Rp.11.550,- |
| 2) Keuntungan Agen | Rp. 250,- |
| 3) Kenaikan Biaya Agen (Kenaikan BBM,
UMR dan spare part) | Rp. 1.750,-
----- + |
| 4) Harga LPG tabung 3 Kilogram dari
Agen Ke Pangkalan | Rp. 13.550,- |
| 5) .Keuntungan Pangkalan | Rp 950,- |
| 6) HET LPG Tabung 3 Kilogram Di
Pangkalan | ----- +
Rp. 14.500,- |

- (2) HET LPG Tabung 3 Kilogram pada Pangkalan/Sub Penyalur di daerah Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan sebesar Rp. 14.500,- (Empat Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah ongkos angkut dari Klungkung ke Kepulauan Nusa Penida.
- (3) Ongkos angkut dari Klungkung daratan ke Kepulauan Nusa Penida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Klungkung.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Pebruari 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 27 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 10